



**LURAH SINGOSAREN
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN
NOMOR 6 TAHUN 2024
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN SINGOSAREN,**

Menimbang :

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Sebagai Wujud Dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan Dilaksanakan Secara Terbuka Dan Bertanggung Jawab Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Kalurahan;
- b. Bahwa Apbkalurahan Tahun Anggaran 2025 Termuat Dalam Peraturan Kalurahan Tentang Apbkalurahan Tahun Anggaran 2025 Yang Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Berdasarkan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Dan Kemandirian Sehingga Menciptakan Landasan Kuat Dalam Melaksanakan Pemerintahan Dan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Adil, Makmur, Dan Sejahtera;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A dan huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republic Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rician Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 9 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana Telah Diubah Dengan

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3), Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Perbup Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Apbkal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
 31. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomer 4);
 32. Peraturan Desa Singosaren Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Singosaren (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);
 33. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan

Singosaren (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2020 Nomor 7);

- 34. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 4);
- 35. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan Keuangan Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, Staf Pamong, Staf Honorer Dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Singosaren Nomor 5 Tahun 2024);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN
dan
LURAH SINGOSAREN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
Jumlah pendapatan	Rp	3,141,472,548.00
2. Belanja Kalurahan		
Jumlah	Rp	3,561,622,088.00
Surplus/Defisit	Rp	-420,149,540.00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	420,149,540.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	420,149,540.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana , keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memnuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan peraturan lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya

kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren
Pada tanggal 27 DESEMBER 2024
LURAH SINGOSAREN
Ttd
JOKO PRAYITNO

Diundangkan di Singosaren
Pada tanggal 27 DESEMBER 2024
Carik Singosaren
Ttd
M. ADHI FIBRIAN A.S.

LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL (6/SINGOSAREN/2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
B. B. CARIK SINGOSAREN
KAPALA URUSAN PANGRIPTA

TAUSIQ ISMAIL, S.Pd.